



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal DI KOTA JAKARTA BARAT, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum kuasanya Azwar Syarifin, SH, Advokat dan konsultan hukum, beralamat di Perumahan Kejaksaan Agung RI Jalan Cipunagara I Nomor A – 35 Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2011, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 14 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Pembanding)
kepada Penggugat (Terbanding);

Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P) umur 9 bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan, kesehatan anak tersebut;

Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P) umur 9 bulan untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 14 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1432 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Maret 2011;

Memperhatikan memori banding yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 April 2011 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 11 April 2011, serta kontra memori banding tanggal 29 April 2011 dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 11 Mei 2011;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) meskipun telah diberitahu sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, untuk Pembanding tanggal 20 Mei 2011 dan untuk Terbanding tanggal 23 Mei 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan perceraian, gugatan mana disertai gugatan pemeliharaan anak (hadhonah), dan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 24 Januari 2011, Penggugat mengajukan tambahan gugatan nafkah dan biaya perawatan kesehatan seorang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa perihal perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah penyebabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan tanpa menjelaskan penyebabnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan hal-hal sebagaimana dalil gugatan angka 4 atau karena sebab lain, yang pasti dengan pengakuan Tergugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka dalil gugatan Penggugat telah nyata terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah menguraikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tentang pengakuan Tergugat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, alasan mana telah memenuhi ketentuan perundang-undangan telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama Penggugat dalam amar putusan diktum 2 terdapat kekurangan, tidak sama dengan identitas Penggugat, dan amar putusan diktum 5 tidak terdapat kalimat yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai hadhonah dengan mendasarkan pada kemampuan Penggugat secara finansial karena Penggugat bekerja dengan menafikan kemampuan Tergugat karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak didukung saksi-saksi sehingga dipandang dalil Tergugat tidak terbukti adalah tidak tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.3 berupa Akte Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 2 Juni 2010, telah nyata bahwa seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 22 April 2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, yang sampai dengan diputuskannya perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 14 Maret 2011, berumur 10 bulan 22 hari;

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun memerlukan kedekatan kepada ibunya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalil keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa Pengugat tidak memberi asi kepada anak tersebut dibantah oleh Pengugat atas dalil bahwa Pengugat tidak menyusuinya karena kondisi anak tersebut sumbing sehingga sulit menyusu secara normal, selain itu air susu Pengugat kering karena psikologinya terganggu merasa tertekan akibat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka alasan Pengugat tidak menyusui tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak asuh Pengugat terhadap anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Tergugat untuk menyerahkan pemeliharaan anak kepada Pengugat dengan mendasarkan pada alasan anak tersebut masih dalam perawatan dokter karena terdapat kelainan bibir (sumbing) dan Tergugat mempunyai kemampuan finansial adalah tidak tepat, sudah semestinya kemampuan finansial Tergugat tersebut dijadikan pendukung dalam membiayai perawatan anaknya tanpa mempermasalahkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pengugat atau Tergugat, karena Tergugat selaku orang tua berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, siapa yang mengeluarkan biaya persalinan maupun biaya perawatan anak selama dirawat di rumah sakit tidak patut dipertentangkan dalam perkara ini, dan jika benar Tergugat yang mengeluarkan biaya tersebut merupakan hal yang wajar dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, hal mana sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) jo. Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai pembiayaan ini juga tidak bisa dijadikan dasar untuk mencabut hak asuh Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti- bukti surat lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat alasan bagi Penggugat untuk dicabut kekuasaannya terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut sudah tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai hadhonah dalam perkara ini patut dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai tambahan gugatan nafkah anak, oleh karena diajukan dalam tahap pembuktian sehingga dikesampingkan tidak tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tambahan gugatan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban bahkan setelah tahap pembuktian, hal mana tidak dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1462/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 14 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1432 H. dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 14 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1432 H., dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat
(PEMBANDING) kepada Pengugat (TERBANDING);

Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 22 April 2010,
berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan tetap
memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu langsung
dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya
tersebut;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara
ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten
pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 M, bersamaan dengan
tanggal 18 Sya'ban 1432 H, oleh Drs. H. A. Marluddin A.
Jalil, sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulaecho, M.H. dan Drs.
Nuruzzaman Romli, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-hakim Anggota dan Achmad Sofwan, SH., sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. A. Marluddin A. Jalil

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Zulaecho, M.H.
Romli, SH

Drs. Nuruzzaman

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sofwan, SH

Rincian biaya perkara

Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)